



NOMOR : 24

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 7 TAHUN 2001

TENTANG

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, pembagian wewenang/tanggung jawab pengelolaan urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota telah ditetapkan secara tegas, dimana salah satu urusan pemerintahan yang beralih dari selama ini merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yakni urusan pengujian kendaraan bermotor ;

- b. bahwa pengelolaan urusan pengujian kendaraan bermotor setelah menjadi urusan Pemerintah Kota Cirebon, perlu lebih ditingkatkan lagi khususnya pelayanan kepada setiap pemilik kendaraan bermotor untuk menjamin agar setiap kendaraan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, menjamin keselamatan, dan aman lingkungan ;
- c. bahwa untuk tertib dan teraturnya pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kota Cirebon, perlu menetapkan pengaturannya dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon ;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3180) ;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4) ;
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 7) ;

16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 5) ;
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon.
6. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
7. Pengujian adalah serangkaian kegiatan memeriksa, menilai dan menguji bagian serta fungsi bagian pada kendaraan wajib uji.
8. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil dari Dinas yang ditunjuk dan memiliki kualifikasi teknis di bidang pengujian untuk melaksanakan tugas menguji kendaraan bermotor.
9. Kendaraan wajib uji adalah adalah setiap kendaraan bermotor, kereta tempelan, kereta gandengan dan kendaraan khusus yang berdasarkan Peraturan Daerah ini wajib diuji untuk menentukan kelaikan jalan.
10. Retribusi adalah pembayaran yang wajib dipenuhi oleh pemilik kendaraan wajib uji atas pelayanan jasa pengujian yang telah diberikan oleh Dinas.

11. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota.

B A B II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memantau dan mengendalikan kendaraan bermotor yang bergerak di jalan tetap dalam kondisi laik jalan dan aman lingkungan serta meningkatkan kepedulian kepada pemiliknya untuk memelihara kendaraannya secara rutin.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan ;
 - b. Menekan serta mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kesalahan teknis kendaraan bermotor pada waktu beroperasi di jalan ;
 - c. Menjamin kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor ;
 - d. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

B A B III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Melengkapi fasilitas pengujian dengan peralatan pengujian ;
- b. Memberikan pelayanan pengujian terhadap setiap kendaraan wajib uji sesuai dengan perkembangan teknologi ;
- c. Memberikan pelayanan administrasi terhadap pengujian ;

- d. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kendaraan bermotor di lapangan ;
- e. Melakukan penyidikan/pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini ;
- f. Meningkatkan kemampuan mutu sumber daya manusia aparatur dalam melayani pengujian .

B A B IV
K R I T E R I A

Pasal 4

Kriteria pengujian berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Menilai fungsi peralatan teknik kendaraan yang mencakup landasan atau kasis, body, motor penggerak, dimensi kendaraan bermotor dan persyaratan tambahan khusus mobil bus ;
- b. Menentukan kelaikan jalan kendaraan wajib uji ;
- c. Menentukan perubahan status pemakaian maupun untuk penghapusan yang dilaksanakan pada akhir masa pakai ekonomis kendaraan wajib uji .

B A B V
S U B Y E K D A N O B Y E K

Pasal 5

- (1) Subyek Peraturan Daerah ini adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki/ menguasai kendaraan wajib uji.
- (2) Obyek Peraturan Daerah ini adalah setiap kendaraan wajib uji yang berdomisili di kota .

B A B VI
K E L A I K A N K E N D A R A A N B E R M O T O R

Pasal 6

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang bergerak di kota baik kendaraan angkutan umum maupun pribadi harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan untuk dioperasikan.
- (2) Untuk tetap dalam kondisi laik jalan, Pemilik secara berkala melakukan perawatan kendaraannya.
- (3) Perawatan kendaraan bermotor dapat dilakukan sendiri atau pada bengkel umum yang telah memiliki ijin dari Pemerintah Kota.

B A B VII
P E N G U J I A N

Pasal 7

- (1) Untuk menetapkan kendaraan wajib uji laik jalan, harus dilakukan pengujian.
- (2) Pemilik kendaraan wajib uji, wajib melakukan pengujian kendaraan miliknya pada Dinas.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemeriksaan mutu ;
 - b. Pengujian awal ;
 - c. Pengujian berkala ;
 - d. Pengujian penghapusan.

- (4) Pengujian dilaksanakan oleh petugas penguji dari Dinas.

B A B VIII
PELAYANAN PENGUJIAN
DAN PENYELENGGARAAN PENGUJIAN

Bagian Pertama
Pelayanan Pengujian

Paragraf 1
Pemeriksaan Mutu

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan mutu wajib dilakukan terhadap kendaraan wajib uji yang telah selesai dimodifikasi oleh bengkel karoseri atau bengkel konstruksi sebelum kendaraan dioperasikan di jalan.
- (2) Hasil lulus pemeriksaan mutu diberikan dalam bentuk surat keterangan hasil pemeriksaan mutu.

Paragraf 2
Pengujian Awal

Pasal 9

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang telah memperoleh surat keterangan hasil pemeriksaan mutu, wajib melaksanakan pengujian awal selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum digunakan di jalan dan didaftarkan ke instansi berwenang untuk memperoleh surat-surat kendaraan bermotor yaitu :
- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) ;

- b. Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) ;
c. Tanda Nomor Kendaraan ;
Sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan pengujian awal adalah :
- a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan yang telah disediakan.
b. Membayar retribusi pengujian.
c. Membawa serta kendaraannya untuk diuji.
4. Memperlihatkan asli dan melampirkan foto copy :
- a. Bukti kepemilikan kendaraan yang sah.
b. Surat keterangan hasil pemeriksaan mutu.
c. KTP bukti diri yang sah dan masih berlaku dari pemilik/pemegang kendaraan wajib uji.
- (3) Setelah memperoleh surat-surat Kendaraan Wajib Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Pemilik wajib mendaftarkan kendaraannya pada Dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian (SKPPP) berkala, Buku Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping.
- (4) Persyaratan untuk mendapatkan SKPPP berkala dan tanda samping adalah :
- a. Mengisi dengan benar dan menandatangani formulir permohonan yang disediakan oleh Dinas.
b. Memperlihatkan asli dan menyampaikan foto copy :
1. KTP pemohon yang masih berlaku ;
2. Akta pendirian badan usaha yang sah jika pemohon adalah badan usaha ;

3. BPKB dan STNK ;
- c. Membawa serta kendaraannya.

Paragraf 3
Pengujian Berkala

Pasal 10

- (1) Pengujian berkala wajib dilaksanakan terhadap kendaraan wajib uji setiap 6 (enam) bulan sekali setelah dilakukan pengujian awal.
- (2) Persyaratan untuk melaksanakan pengujian berkala adalah :
 - a. Mengisi dengan benar dan menandatangani formulir yang disediakan oleh Dinas.
 - b. Membayar tunai retribusi pengujian.
 - c. Memperlihatkan asli dan menyampaikan foto copy :
 1. KTP pemohon yang masih berlaku ;
 2. Akta pendirian badan usaha yang sah jika pemohon adalah badan usaha ;
 3. BPKB dan STNK ;
 - d. Membawa serta kendaraannya untuk diuji.
- (3) Bagi kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji diberikan Buku Uji dan Tanda Uji.
- (4) Pengujian berkala untuk satu kali masa uji hanya dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - a. Pengujian saat diajukan permohonan.
 - b. Pengujian ulang jika pengujian pertama dinyatakan tidak lulus.
 - c. Pengujian terakhir.

Pasal 11

- (1) Jika dari hasil pengujian, kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, maka penguji mencatat dan memberitahu pemilik kendaraan sekurang-kurangnya hal- hal :
 - a. Perbaiki yang harus dilakukan ;
 - b. Waktu dan tempat pengujian ulang.
- (2) Jika pemilik kendaraan keberatan terhadap pernyataan penguji dimaksud ayat (1), maka Pemilik kendaraan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan Penguji selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal pernyataan tidak lulus dari penguji.
- (3) Atasan Penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam harus memberikan jawaban menerima atau menolak keberatan dari pemilik kendaraan setelah mendapatkan penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (4) Apabila permohonan keberatan diterima maka Atasan Penguji memerintahkan kepada penguji lain untuk melaksanakan uji ulang.
- (5) Apabila permohonan keberatan ditolak dan atau setelah dilakukan pengujian ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik kendaraan tidak dapat lagi mengajukan keberatan.

Pasal 12

- (1) Pemilik atau pemegang kendaraan yang melakukan uji ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4), tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji.
- (2) Jika setelah dilakukan pengujian ulang ternyata kendaraan masih dinyatakan tidak lulus, maka untuk pengujian berikutnya (pengujian terakhir) dikenakan biaya uji.
- (3) Biaya uji yang dikenakan, bukan berarti kepastian kendaraan yang diuji tersebut dinyatakan lulus atau laik jalan.
- (4) Jika dari pengujian terakhir tetap dinyatakan tidak lulus, maka penguji menyatakan kendaraan yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Paragraf 4

Pengujian Penghapusan

Pasal 13

- (1) Pengujian penghapusan digunakan sebagai dasar :
 - a. Pelelangan kendaraan milik badan usaha/instansi atau lembaga pemerintah/ Pemerintah Kota.
 - b. Permohonan peremajaan kendaraan angkutan penumpang umum.

- (2) Pemilik kendaraan dapat mengajukan permohonan pengujian penghapusan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mengisi dengan benar dan menandatangani formulir permohonan yang disediakan oleh Dinas.
 - b. Membawa serta kendaraannya untuk diuji.
 - c. Membayar retribusi pengujian.
 - d. Menunjukkan asli dan melampirkan foto copy :
 1. KTP pemilik kendaraan yang sah dan masih berlaku.
 2. Akta pendirian badan usaha jika pemohon badan usaha.
 3. BPKB, STNK dan buku uji kendaraan yang bersangkutan.
- (3) Pengujian penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh penguji dengan melakukan pemeriksaan/penilaian teknis kendaraan bermotor.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pengujian

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pengujian adalah kewenangan Dinas, sedangkan penyediaan fasilitas dan peralatan pengujian dapat diadakan sepenuhnya oleh Dinas atau bekerja sama dengan :
 - a. Badan Usaha Milik Pemerintah/Pemerintah Kota atau swasta ;
 - b. Pemerintah Kabupaten yang berdekatan ;
 - c. Bengkel umum yang ditunjuk Dinas.

- (2) Penyelenggaraan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan di unit pengujian kendaraan bermotor pada Dinas, terminal dan tempat-tempat yang ditunjuk Dinas.
- (3) Unit pengujian kendaraan bermotor dapat berupa unit pengujian statis dan unit pengujian dinamis.

Pasal 15

- (1) Pengujian dilakukan oleh penguji dengan menggunakan standar fasilitas dan peralatan pengujian.
- (2) Kelengkapan fasilitas dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya :
 - a. Fasilitas :
 1. Bangunan Load Kerja ;
 2. Lapangan Parkir.
 - b. Peralatan :
 1. Wheel Suspension Tester Unit ;
 2. Brake Tester ;
 3. Axle Weight Beaam ;
 4. Roll Meter ;
 5. Alat Ukur Tekanan Udara ;
 6. Alat Uji Emisi Gas Buang ;
 7. Kompresor ;
 8. Generator Set ;
 9. Peralatan Bantu.

B A B IX
MUTASI TEMPAT PENGUJIAN

Pasal 16

- (1) Mutasi tempat pengujian berkala dapat dilakukan oleh pemilik kendaraan wajib uji ke tempat dimana kendaraan berdomisili.
- (2) Mutasi tempat pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Dinas dapat melaksanakan pengujian berkala kendaraan wajib uji dari luar kota.
- (2) Apabila pelaksanaan pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dua kali berturut-turut, maka pengujian berkala yang ketiga, kendaraan wajib uji dimutasikan dan atau balik nama ke domisili di kota.
- (3) Tata cara, persyaratan pengujian serta pengenaan retribusi pengujian kendaraan wajib uji dari luar kota diperlakukan sama menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (4) Mutasi dan atau balik nama kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B A B X

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Retribusi pengujian dalam Peraturan Daerah ini digolongkan ke dalam retribusi jasa umum.
- (2) Wilayah pemungutan retribusi pengujian keseluruhannya di kota.

B A B XI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 19

- (1) Banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang harus diuji, menunjukkan kemampuan pemiliknya untuk membiayai pemeliharaan kendaraan termasuk pengujiannya pada Dinas.
- (2) Kemampuan sosial ekonomi selaku pemilik kendaraan menjadi dasar untuk memperhitungkan pembiayaan pelayanan pengujian oleh Pemerintah kota yang meliputi pengadaan sarana, prasarana, personil, administrasi, pengawasan dan pengendalian yang akan dibebankan kepada pemilik kendaraan.

B A B XII

PRINSIP, SASARAN DAN PENETAPAN TARIP RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Prinsip penetapan tarip retribusi pengujian adalah :

- a. Menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pelayanan ;
 - b. Tidak terlalu memberatkan pemilik kendaraan.
- (2) Sasaran penetapan tarip retribusi pengujian adalah :
 - a. Menunjang peningkatan pelayanan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian ;
 - b. Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian ;
 - c. Mendorong pemilik kendaraan untuk mengujikan kendaraannya secara berkala.
 - (3) Penetapan tarip retribusi pengujian telah memperhitungkan biaya-biaya :
 - a. Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian ;
 - b. Penerbitan dokumen-dokumen pengujian ;
 - c. Penatausahaan ;
 - d. Pengawasan, pengendalian dan pembinaan.
 - (4) Tarip retribusi pengujian ditetapkan secara nominal untuk setiap obyek pengujian.

B A B XIII

BESARNYA TARIP RETRIBUSI PENGUJIAN

Pasal 21

Besarnya retribusi ijin pengujian yang wajib dibayar oleh pemilik kendaraan adalah

- a. Pelaksanaan Pengujian Awal :
 - 1. Mobil barang, mobil bus, kereta penarik Rp. 5.000,-
 - 2. Mobil penumpang, kereta tempelan, kereta gandengan Rp. 3.000,-

- b. Pengujian berkala :
1. Mobil barang, mobil bus, kereta penarik Rp. 3.000,-
 2. Mobil penumpang, kereta tempelan, kereta gandengan Rp. 2.000,-
 3. Buku uji Rp. 5.000,-
 4. Tanda hasil uji Rp. 4.000,-
 5. Penggantian tanda hasil uji yang rusak atau hilang per buah Rp.10.000,-
 6. Pengecatan tanda samping Rp. 5.000,-
- c. Pengujian penghapusan :
1. Mobil barang, mobil bus, kereta penarik Rp. 5.000,-
 2. Mobil penumpang, kereta tempelan, kereta gandengan Rp. 3.000,-
 3. Sepeda motor Rp. 2.000,-
- d. Mutasi pengujian ke luar kota Rp.10.000,-

B A B XIV
CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Pemungutan retribusi pengujian dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemungutan retribusi pengujian tidak dapat diborongkan.
- (3) Pungutan retribusi pengujian dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XV
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 23

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XVI
SANGSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sangsi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

B A B XVII
CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Retribusi pengujian harus dibayar lunas/tunai oleh pemohon saat diberitahukan telah selesai permohonan ijin pengujian milik pemohon.
- (2) Pembayaran retribusi pengujian dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

- (3) Kepada pemohon yang telah membayar lunas retribusi pengujian diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Apabila pembayaran retribusi pengujian pada tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota, maka retribusi yang telah diterima harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam sejak retribusi diterima.

B A B XVIII
PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Untuk menjamin kendaraan bermotor tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Dinas melakukan pengawasan operasional.
- (2) Pelaksanaan pengawasan operasional dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. Pembinaan ;
 - b. Pengenaan sangsi (sangsi hukum dan sangsi administrasi);
 - c. Operasi di lapangan.
- (3) Apabila ditemukan ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, maka penguji Dinas berwenang :
 - a. Mencabut tanda bukti lulus uji ;
 - b. Memerintahkan secara tertulis kepada pemilik kendaraan wajib uji untuk melakukan uji ulang dan tidak mengoperasikan kendaraannya.

B A B XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 7 ayat (2), pasal 8 ayat (1), pasal 9 ayat (1), pasal 10 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XX
PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;

- d. Melakukan penyitaan benda atau surat melalui prosedur peraturan perundang -undangan yang berlaku ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

B A B XXI
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 29 Maret 2001

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

LASMANA SURIAATMADJA

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 31 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



AHMAD MULIA

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2001 NOMOR 24

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 7 TAHUN 2001
TENTANG
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

- 28 -

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan pengujian kendaraan bermotor yang selama ini merupakan kewenangan Propinsi beralih menjadi kewenangan Kota/Kabupaten.

Beralihnya kewenangan ini perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kewenangan tersebut dari tahap penyusunan perangkat hukum Peraturan Daerah dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan lainnya, hingga tahap kesiapan sarana, prasarana dan manajemen pelayanannya dengan tujuan peningkatan pelayanan yang lebih baik lagi dari yang selama ini dilaksanakan.

Maksud dilakukannya pengujian terhadap kendaraan bermotor adalah untuk menjamin keamanan dan keselamatan kendaraan selama dioperasikan di jalan. Kendaraan bermotor yang dinyatakan aman adalah kendaraan yang telah melalui

proses pengujian dengan memeriksa, menilai komponen/bagian-bagian serta fungsi yang berada pada kendaraan, hasilnya dinyatakan laik jalan.

Pengujian kendaraan juga dimaksudkan agar pemilik kendaraan secara rutin merawat/memelihara kendaraan miliknya agar senantiasa dalam keadaan aman untuk dikendarai.

Dengan standarisasi pengujian yang sama di seluruh Indonesia, maka pelayanan pengujian dapat dilaksanakan oleh setiap kendaraan di daerah terdekat dengan kendaraan tersebut, sehingga memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 huruf a

Fungsi peralatan teknik kendaraan yang harus diperiksa / dinilai adalah :

a. Landasan, kasis atau body :

- Kasis dan body harus kokoh pembuatan serta pemasangannya, sehingga sepenuhnya mampu bertahan terhadap pelaksanaan operasinya.
- Panjang lantai tidak boleh lebih panjang dari landasan kendaraan aslinya.

- Body karoseri harus terpasang dengan kokoh sehingga tidak terlepas atau longgar karena getaran, guncangan, benturan dan sebagainya.
 - Bumper harus cukup kuat melindungi body kendaraan dari benturan.
- b. Motor penggerak :
- Motor penggerak kendaraan dengan atau tanpa kereta gandengan (selain sepeda motor) harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total kendaraan dengan muatannya sekitar 4.5 KW total kendaraan.
- c. Mengukur dimensi kendaraan untuk mengetahui lebar, tinggi dan panjang maksimum serta wheel base dan over hang sebelah belakang.
- d. Persyaratan tambahan khusus mobil bus :
- Ukuran lebar dan panjang tempat duduk di atas dudukan.
 - Ukuran jarak antara tempat duduk depan dengan tempat duduk belakangnya, diukur dari sisi belakang sandaran dudukan tersebut.
 - Ukuran tinggi ruang dalam dari kendaraan.
 - Ukuran lebar dan tinggi pintu keluar masuk kendaraan.
 - Ukuran jarak tangga keluar masuk kendaraan dari permukaan jalan.

- Ruang penumpang tidak diperkenankan terpisah seluruhnya atau sebagian dari tempat duduk pengemudi.
- Untuk angkutan antar propinsi atau angkutan jarak jauh ditetapkan ukuran tempat duduk sebagai berikut :
 - lebar X panjang tempat duduk di atas dudukan minimal 40 X 40 cm.
 - jarak antara tempat duduk depan dengan tempat duduk di belakang, diukur dari sisi belakang sandaran dudukan, minimal 70 cm.

Pasal 5 ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)

Pelayanan utamanya adalah untuk kendaraan wajib uji yang berdomisili di Kota Cirebon tetapi dengan sistem pelayanan yang bersifat nasional, maka pelayanan dapat dilakukan terhadap kendaraan-kendaraan wajib uji yang bukan berdomisili Kota Cirebon.

Pasal 6 cukup jelas

Pasal 7 cukup jelas

Pasal 8 Pemeriksaan mutu adalah pemeriksaan kendaraan baru atau kendaraan yang direnovasi di pabrik karoseri/bengkel konstruksi yang mengubah identitas awalnya, sehingga perlu diuji standar mutunya sebelum kendaraan tersebut dioperasikan di jalan.

- Pasal 9 ayat (1)
Pengujian awal dilakukan untuk setiap kendaraan yang telah melalui proses pemeriksaan guna memperoleh surat-surat resmi kendaraan tersebut dari instansi berwenang.
- ayat (2)
cukup jelas
- ayat (3)
cukup jelas
- ayat (4)
cukup jelas
- Pasal 10 cukup jelas
- Pasal 11 cukup jelas
- Pasal 12 ayat (1)
Pada tahap pengujian ulang pemohon tidak dikenakan retribusi pengujian sebagai bentuk pelayanan Dinas yang menjamin penerapan standar pengujian terhadap setiap kendaraan.
- ayat (2)
cukup jelas
- ayat (3)
cukup jelas
- ayat (4)
cukup jelas

- Pasal 13 cukup jelas
- Pasal 14 Kemungkinan ditempuhnya kerja sama dengan pihak lain adalah guna efisiensi dan daya guna pengujian, sehingga Pemerintah Kota tidak harus selalu menyediakan sarana dan prasarana pengujian, yang harganya cukup mahal sementara pihak lain ada yang mampu mengadakannya.
- Pasal 15 cukup jelas
- Pasal 16 cukup jelas
- Pasal 17 Mengingat standar pengujian adalah sama di seluruh Indonesia, maka kendaraan dari manapun dapat diuji di Kota dan pernyataan laik jalannya akan diakui keabsahannya di seluruh Indonesia.
- Pasal 18 cukup jelas
- Pasal 19 cukup jelas
- Pasal 20 cukup jelas
- Pasal 21 cukup jelas
- Pasal 22 cukup jelas
- Pasal 23 cukup jelas
- Pasal 24 cukup jelas
- Pasal 25 cukup jelas
- Pasal 26 cukup jelas

Pasal 27 cukup jelas

Pasal 28 cukup jelas

Pasal 29 cukup jelas

Pasal 30 cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 6